



BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR 12 TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
dan
BUPATI GROBOGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
2. Bupati adalah Bupati Grobogan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
5. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

8. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2023 terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah	:	Rp 2.562.740.477.000,00
b. Belanja Daerah	:	<u>Rp 2.612.908.245.000,00</u>
defisit	:	(Rp 50.167.768.000,00)
c. Pembiayaan Daerah		
1. Penerimaan Pembiayaan	:	Rp 117.417.768.000,00
2. Pengeluaran Pembiayaan	:	<u>Rp 67.250.000.000,00</u>
Pembiayaan neto	:	Rp 50.167.768.000,00

siswa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan sebesar Rp 0,00.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp2.562.740.477.000,00 (dua triliun lima ratus enam puluh dua miliar tujuh ratus empat puluh juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli Daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 4

(1) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp367.815.385.000,00 (tiga ratus enam puluh tujuh miliar delapan ratus lima belas juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. Pajak;
- b. Retribusi;
- c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
- d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.

- (2) Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp129.830.000.000,00 (seratus dua puluh sembilan miliar delapan ratus tiga puluh juta rupiah).
- (3) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp13.575.892.000,00 (tiga belas miliar lima ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp29.189.608.000,00 (dua puluh sembilan miliar seratus delapan puluh sembilan juta enam ratus delapan ribu rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp195.219.885.000,00 (seratus sembilan puluh lima miliar dua ratus sembilan belas juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp2.187.691.092.000,00 (dua triliun seratus delapan puluh tujuh miliar enam ratus sembilan puluh satu juta sembilan puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.949.611.004.000,00 (satu triliun sembilan ratus empat puluh sembilan miliar enam ratus sebelas juta empat ribu rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp238.080.088.000,00 (dua ratus tiga puluh delapan miliar delapan puluh juta delapan puluh delapan ribu rupiah).

Pasal 6

- (1) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp7.234.000.000,00 (tujuh miliar dua ratus tiga puluh empat juta rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan hibah; dan

- b. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp7.234.000.000,00 (tujuh miliar dua ratus tiga puluh empat juta rupiah).
- (3) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).

Pasal 7

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp2.612.908.245.000,00 (dua triliun enam ratus dua belas miliar sembilan ratus delapan juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 8

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp1.863.405.507.787,00 (satu triliun delapan ratus enam puluh tiga miliar empat ratus lima juta lima ratus tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bunga;
 - d. belanja subsidi;
 - e. belanja hibah; dan
 - f. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.076.742.169.117,00 (satu triliun tujuh puluh enam miliar tujuh ratus empat puluh dua juta seratus enam puluh sembilan ribu seratus tujuh belas rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp644.642.614.904,00 (enam ratus empat puluh empat miliar enam ratus empat puluh dua juta enam ratus empat belas ribu sembilan ratus empat rupiah).

- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.288.334.000,00 (empat miliar dua ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp334.740.000,00 (tiga ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp122.702.899.766,00 (seratus dua puluh dua miliar tujuh ratus dua juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp14.694.750.000,00 (empat belas miliar enam ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 9

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp303.472.208.213,00 (tiga ratus tiga miliar empat ratus tujuh puluh dua juta dua ratus delapan ribu dua ratus tiga belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal peralatan dan mesin;
 - b. belanja modal gedung dan bangunan;
 - c. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
 - d. belanja modal aset tetap lainnya.
- (2) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp84.590.370.424,00 (delapan puluh empat miliar lima ratus sembilan puluh juta tiga ratus tujuh puluh ribu empat ratus dua puluh empat rupiah).
- (3) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp79.802.764.199,00 (tujuh puluh sembilan miliar delapan ratus dua juta tujuh ratus enam puluh empat ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah).
- (4) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp115.513.596.590,00 (seratus lima belas miliar lima ratus tiga belas juta lima ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh rupiah).

- (5) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp23.565.477.000,00 (dua puluh tiga miliar lima ratus enam puluh lima juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp16.349.624.000,00 (enam belas miliar tiga ratus empat puluh sembilan juta enam ratus dua puluh empat ribu rupiah).

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp429.680.905.000,00 (empat ratus dua puluh sembilan miliar enam ratus delapan puluh juta sembilan ratus lima ribu rupiah), yang terdiri atas:
- belanja bagi hasil; dan
 - belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp14.340.590.000,00 (empat belas miliar tiga ratus empat puluh juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp415.340.315.000,00 (empat ratus lima belas miliar tiga ratus empat puluh juta tiga ratus lima belas ribu rupiah).

Pasal 12

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp50.167.768.000,00 (lima puluh miliar seratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah), yang terdiri atas:

- penerimaan Pembiayaan; dan
- pengeluaran Pembiayaan.

Pasal 13

Anggaran penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp117.417.768.000,00 (seratus tujuh belas miliar empat ratus tujuh belas juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah), yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya.

Pasal 14

- (1) Anggaran pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp67.250.000.000,00 (enam puluh tujuh miliar dua ratus lima puluh juta rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pembentukan dana cadangan;
 - b. penyertaan modal Daerah; dan
 - c. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah).
- (3) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp8.250.000.000,00 (delapan miliar dua ratus lima puluh juta rupiah).
- (4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Pasal 15

- (1) Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp50.167.768.000,00 (lima puluh miliar seratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp50.167.768.000,00 (lima puluh miliar seratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah).

Pasal 16

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, dengan tata cara terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan;
 - d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat; dan/atau
 - e. program dan kegiatan yang sumber dananya dari dana transfer Pemerintah Pusat, kebijakan Pemerintah Pusat, bantuan keuangan Provinsi dan kebijakan Pemerintah Provinsi yang dananya diterima setelah APBD ditetapkan beserta dana pendampingan dari APBD.
- (4) Pendanaan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menggunakan Belanja Tidak Terduga, menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan dan/atau memanfaatkan uang kas yang tersedia.
- (5) Penyediaan anggaran untuk pendanaan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023.
- (6) Dalam hal penyediaan anggaran untuk pendanaan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terjadi setelah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD ditetapkan, maka ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran 2023.

Pasal 17

Uraian lebih lanjut APBD Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut urusan pemerintahan Daerah dan organisasi;
3. Lampiran III Rincian APBD menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan beserta hasil dan sub kegiatan beserta keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintah Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi belanja untuk pemenuhan standar pelayanan minimal;
7. Lampiran VII Sinkronisasi program pada rencana pembangunan jangka menengah Daerah dengan rancangan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pada rencana kerja pembangunan Daerah dan prioritas plafon anggaran sementara dengan rancangan APBD;
9. Lampiran IX Sinkronisasi program prioritas nasional dengan program prioritas Daerah;
10. Lampiran X Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
11. Lampiran XI Daftar piutang Daerah;
12. Lampiran XII Daftar penyertaan modal Daerah dan investasi Daerah lainnya;
13. Lampiran XIII Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap Daerah dan aset lain-lain;

14. Lampiran XIV Daftar sub kegiatan tahun jamak (*multy years*);
15. Lampiran XV Daftar dana cadangan; dan
16. Lampiran XVI Daftar pinjaman Daerah.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2023. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 28 Desember 2022

BUPATI GROBOGAN,

ttd

SRI SUMARNI

Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal 28 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN,


ttd

MOHAMAD SUMARSONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2022 NOMOR 12

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN, PROVINSI
JAWA TENGAH : (12-354 /2022)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN GROBOGAN


RIADQA PRIAMBODO, SH
NIP. 19820429 200501 1 006

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR 12 TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

I. UMUM

Berdasarkan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan kemampuan Pendapatan Daerah. Penyusunan APBD sebagaimana dimaksud, berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara. APBD memiliki fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi dan stabilisasi. APBD, Perubahan APBD dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 adalah “pemantapan daya saing ekonomi dan penguatan infrastruktur”. Dengan memperhatikan Pasal 89 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah tersebut diterjemahkan ke dalam program dan kegiatan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2023 serta memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023, untuk selanjutnya menjadi dasar penyusunan APBD Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2023.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18


Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 12

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN GROBOGAN


RIADQA ERLAMBODO, SH
NIP. 19820929 200501 1 006

KABUPATEN GROBOGAN
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN,
BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	367.815.385.000
4.1.01	Pajak Daerah	129.830.000.000
4.1.02	Retribusi Daerah	13.575.892.000
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	29.189.608.000
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	195.219.885.000
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.187.691.092.000
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.949.611.004.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	238.080.088.000
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	7.234.000.000
4.3.01	Pendapatan Hibah	7.234.000.000
	Jumlah Pendapatan	2.562.740.477.000
5	BELANJA	
5.1	BELANJA OPERASI	1.863.405.507.787
5.1.01	Belanja Pegawai	1.076.742.169.117
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	644.642.614.904
5.1.03	Belanja Bunga	4.288.334.000
5.1.04	Belanja Subsidi	334.740.000
5.1.05	Belanja Hibah	122.702.899.766
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	14.694.750.000
5.2	BELANJA MODAL	303.472.208.213
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	84.590.370.424
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	79.802.764.199
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	115.513.596.590
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	23.565.477.000
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	16.349.624.000
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	16.349.624.000
5.4	BELANJA TRANSFER	429.680.905.000
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	14.340.590.000
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	415.340.315.000
	Jumlah Belanja	2.612.908.245.000
	Total Surplus/(Defisit)	(50.167.768.000)
6	PEMBIAYAAN	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	117.417.768.000
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	117.417.768.000
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	117.417.768.000
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	67.250.000.000
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	9.000.000.000
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	8.250.000.000
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	50.000.000.000
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	67.250.000.000
	Pembiayaan Netto	50.167.768.000
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN GROBOGAN


RIADU ANAMUDDIN, SH.
NIP. 19820929 200501 1 006

Bupati Grobogan

ttd

Sri Sumarni